



Edukasi Hukum dan Pelatihan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bakti Kabupaten Gorontalo

Lisnawati W Badu¹, Supriyadi A Arief^{2✉}, Agung Prayuda Yahya³
Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia^{1,2}
E-mail : arfa@ung.ac.id

Abstrak

Permasalahan sengketa pertanahan masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak kepemilikan tanah dan sertifikat tanah menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik, baik antar anggota keluarga maupun antar warga desa. Selain itu, saat terjadi sengketa pertanahan yang dapat diselesaikan melalui pemerintah desa pada prakteknya justru selalu dibawa ke ranah hukum. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan tanah dan memberikan pengetahuan bagi aparat desa dalam menyelesaikan sengketa tanah secara lebih awal, maka hal tersebut diintegrasikan dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan hukum mengenai hak kepemilikan tanah dan sertifikat tanah, pelatihan mediasi sengketa bagi aparat pemerintah desa, serta pembuatan panduan praktis penyelesaian sengketa pertanahan di desa. Kolaborasi antara dosen, mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat tergambarkan dari partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sekaligus memanfaatkan produk yang dihasilkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa tanah. Berbagai kegiatan ini menjadi model konkret terhadap upaya penguatan peran desa dalam pencegahan dan penyelesaian konflik pertanahan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Desa Bakti, Pelatihan Mediasi, Sengketa Tanah.

Abstract

Land disputes are still common in various regions of Indonesia, including in Bakti Village, Pulubala Subdistrict, Gorontalo Regency. The community's lack of understanding of land ownership rights and land certificates is one of the main factors that trigger conflicts, both between family members and between villagers. Furthermore, when land disputes arise that could be resolved through the village government, in practice they are always taken to court. Therefore, in order to increase public understanding of land ownership and provide knowledge to village officials in resolving land disputes at an early stage, this was integrated with the Thematic Community Service Programme (KKN). Several activities were carried out, including legal counselling on land ownership rights and land certificates, mediation training for village government officials, and the creation of practical guidelines for resolving land disputes in villages. Collaboration between lecturers, students, village governments, and the community is reflected in the participation of the community and village government in the activities carried out and in the utilisation of the products produced as guidelines for village governments in resolving land disputes. These various activities serve as a concrete model for strengthening the role of villages in the prevention and resolution of land conflicts in a participatory and sustainable manner.

Keywords: Bakti Village, Mediation Training, Land Dispute.

Copyright (c) 2025 Lisnawati W. Badu, Supriyadi A Arief, Agung Prayuda Yahya

✉ Corresponding author

Address : Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email : arfa@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i5.1231>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan semua masyarakat, seperti peranan untuk tempat tinggal, usaha perkebunan, usaha pertanian, usaha pertambangan, dan lain-lain. Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar sekaligus memiliki fungsi dan nilai ekonomis yang tinggi bagi kehidupan manusia sehingga kepastian hukum di bidang Pertanahan diperlukan (Gita Silva Pramesti, 2024).

Tanah memiliki hak atas penggunaannya sehingga dikenal hak atas tanah yang digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, yakni juga meliputi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Dalam konteks ini maka terdapat hak atas tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun perusahaan sebagai subjek hukum. Hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah (Dwi Rahayu et al., 2023). Hak atas tanah melahirkan hubungan manusia dan tanah. Hubungan antara manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan modal utama dan cenderung menjadi modal satu-satunya. Oleh karena itu, manusia mempunyai ketergantungan terhadap tanah karena tanah sudah ada sebelum manusia dilahirkan sehingga manusia tidak dapat ada jika tidak ada tanah (Catur Ayu Ningtyas, 2023).

Pada prakteknya, negara dalam hal ini pemerintah dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada warga negara, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Pemberian hak ini memberi wewenang untuk menggunakan tanah tersebut

dalam batas-batas yang diatur oleh undang-undang. Kewenangan negara yang diwakili oleh pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam hal lalu lintas hukum dan pemanfaatan pertanahan, semuanya didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA yang mana dalam hal ini kewenangan dan batasan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut tanah (Dwi Rahayu et al., 2023).

Sesuai dengan norma hukum, semua kepemilikan terhadap barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk tanah harus dilengkapi dengan alat bukti kepemilikan. Kepemilikan tanah, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelembagaan dan Negara semuanya harus dibuktikan dengan alat bukti kepemilikan, yang dinamakan sertifikat (Mudakir Iskandar Syah, 2014). Kepada pemegang hak atas tanah yang didaftar akan diberikan surat tanda bukti hak yang disebut sertifikat sebagai hasil dari proses pendaftaran tanah. Sertifikat merupakan satu lembar dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang diperlukan dari suatu bidang tanah yang didaftar (Rajab et al., 2020).

Pentingnya melakukan sertifikasi tanah yang belum memiliki sertifikat dan melakukan balik nama tanahnya atas nama pemilik yang baru agar masyarakat terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari (Yoyon Darusman, 2023). Hal ini selain memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, juga menjadi alas hak ketika

terjadi sengketa. Sengketa tanah merupakan suatu sengketa yang terjadi dikarenakan terdapat suatu pertentangan kepentingan atas tanah yang terlibat sengketa tersebut (Armada et al., 2023).

Sengketa pertanahan di Indonesia sering kali masuk ke dalam salah satu dari empat kategori, yang mencakup permasalahan yang berkaitan dengan engakuan kepemilikan tanah, peralihan hak atas tanah, pemberlakuan hak dan penghuni bekas tanah partikelir. (Risky Amelia, 2024). Tiap sengketa terjadi akibat kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi penyelenggara yang mengurus mengenai pembebasan tanah dengan kantor pertanahan setempat. Selain itu hal ini juga diakibatkan karena tidak adanya penelitian lapangan lokasi dan kurangnya pengawasan maupun pengelolaan tanah yang dilakukan secara berkala oleh para pemilik tanah tersebut (Nia Kurniati, 2016).

Sengketa tanah dapat menimbulkan konflik baik secara vertikal maupun horizontal yang dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti : karena adanya perubahan pola pikir masyarakat dari komunal menuju individualistik, dari sosial religious menuju sekuler individual, perubahan pemaknaan konsep penguasaan menuju pemilikan, hingga disebabkan perubahan nilai ekonomi dari tanah itu sendiri yang kian meningkat (Suwitra, 2014).

Persoalan terhadap hak atas tanah yang menjadi sengketa pertanahan ini pada prakteknya terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang juga mengalami sengketa pertanahan adalah wilayah Desa Bakti Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan

observasi awal yang dilakukan kepada Kepala Desa Bakti, sengketa pertanahan di desa ini terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap tanah yang dikuasai, digarap, atau bahkan tanah yang diperoleh atas jual beli dengan pihak lain (Dwi Rahayu et al., 2023).

Persoalan pertanahan memang menjadi salah satu persoalan yang terjadi di wilayah kecamatan Pulubala, termasuk di desa ini. Sebagai contoh salah satu persoalan kepemilikan tanah yang kemudian berpindah kepemilikannya melalui perpindahan sertifikat yang dilakukan dengan jual beli tanpa diketahui oleh pemilik atau ahli waris menjadi persoalan yang di dimuat di berbagai media, baik media online maupun elektronik di Gorontalo. Kejadian yang terjadi sejak bulan April dan bergulir hingga akhir tahun 2024 ini bahkan berproses di Polda Gorontalo dengan adanya indikasi mafia tanah. Hal ini bermuara pada kepemilikan tanah yang kemudian menimbulkan sengketa.

Sengketa tanah di desa ini terjadi baik antar sesama anggota keluarga maupun antar keluarga yang berbeda. Proses penyelesaiannya pula cenderung selalu dilakukan penyelesaiannya di tingkat pengadilan. Hal ini tentu akan berimbas pada kerugian materil dan imateril yang akan diderita oleh masyarakat desa Bakti itu sendiri (Risky Amelia, 2024). Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat pada saat observasi, kepemilikan lahan yang digunakan sebagai lapangan sepakbola dan berpotensi akan dibangun sarana olahraga oleh pemerintah desa hingga saat ini tidak dapat dilakukan karena terkendala dengan status

kepemilikan lahan tersebut.

Berdasarkan hal demikian, menjadi sangat penting untuk dilaksanakannya berbagai intervensi keilmuan melalui proses pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan tanah yang ada di desa Bakti. Pemerintah desa dan masyarakat menjadi sasaran utama dari proses pelaksanaan pengabdian yang akan dilakukan dalam model Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-Tematik) di tahun 2025 ini

METODE

Metode pelaksanaan dilakukan dengan beberapa aspek dan jenis sesuai dengan tugas masing-masing unsur yang terlibat sebagai berikut:

1. Jenis Program, terdiri atas : penyuluhan hukum tentang hak kepemilikan tanah dan sertifikat tanah, pelatihan praktek-praktek mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, pembuatan pedoman penyelesaian sengketa.
2. Implementasi kegiatan, dilaksanakan dengan beberapa tahapan yakni membahas perencanaan kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan bersama pemerintah desa, melakukan komunikasi dan koordinasi kepada narasumber kegiatan dan persiapan kegiatan bersama tim dosen, melakukan penyuluhan hukum dengan menghadirkan narasumber yang menjelaskan persoalan tanah, membahas perencanaan kegiatan pelatihan mediasi bersama pemerintah desa, menghubungi

akademisi yang mempunyai sertifikasi mediator, melaksanakan pelatihan praktek mediasi kepada pemerintah desa, membahas desain dan model pedoman praktis penyelesaian sengketa, membuat desain dan model pedoman praktis penyelesaian sengketa, menyerahkan desain dan model pedoman praktis penyelesaian sengketa kepada pemerintah desa untuk selanjutnya digunakan bagi pemerintah desa.

3. Partisipasi Mitra dan Masyarakat. Adapun partisipasi pemerintah desa selaku mitra dan masyarakat secara umum terlihat dari pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkat desa diajak membahas pelaksanaan kegiatan ini sekaligus perwakilan pemerintah desa mendampingi tim KKN dalam melakukan pengambilan data di masyarakat, pemerintah desa memfasilitasi tempat dan media pendukung lainnya serta masyarakat secara umum menghadiri pelaksanaan penyuluhan, lebih khusus kepada masyarakat yang memiliki persoalan tentang kepemilikan tanah, serta pemerintah desa melalui perwakilannya masing-masing bersedia ikut dalam pelatihan singkat mediasi sekaligus menyediakan lokasi pelaksanaan pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi dan interaksi langsung di lokasi KKN, Desa Bakti, Kecamatan

Pulubala, Kabupaten Gorontalo, ditemukan berbagai permasalahan yang cukup kompleks dan mengakar berkaitan dengan pengetahuan hukum masyarakat mengenai kepemilikan tanah dan proses sertifikasi. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut: rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat terkait hak atas tanah, kurangnya pengetahuan tentang jenis hak atas tanah, salah persepsi tentang bukti kepemilikan, minimnya akses informasi hukum yang tepat dan mudah diakses, ketergantungan terhadap pihak ketiga, serta tidak partisipatifnya masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, diperlukan strategi penyelesaian yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Pendekatan yang ditawarkan tidak hanya fokus pada peningkatan pengetahuan hukum secara teoritis, tetapi juga pada pendampingan praktis dan pemberdayaan masyarakat secara langsung, agar mereka dapat memahami, menghargai, dan menjalankan hak dan kewajibannya dalam bidang pertanahan. Adapun program kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Penyuluhan Hukum Secara Intensif sebagai Upaya Edukasi Masyarakat

Langkah awal yang dilakukan sebelum melaksanakan penyuluhan hukum adalah dengan mendata masyarakat yang memiliki tanah yang belum disertifikatkan sehingga dengan dasar tersebut kemudian masyarakat yang didata kemudian diundang untuk dating dalam kegiatan penyuluhan hukum. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini menjadi dasar dalam memberikan edukasi hukum secara

langsung kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan.

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, dilaksanakan pendataan oleh tim dengan mendatangi pihak-pihak yang memiliki potensi atau telah mengalami masalah pertanahan yang ada di desa. Informasi terhadap para pihak ini diperoleh dari hasil diskusi dengan pemerintah desa maupun informasi dari masyarakat secara umum.



Dokumentasi 1 : Kegiatan Pendataan

Pasca dilakukan kegiatan pendataan untuk mengetahui para pihak-pihak yang memiliki persoalan pertanahan maupun yang memiliki potensi masalah pertanahan kemudian para pihak tersebut diundang dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim. Tujuan dari pelaksanaan penyuluhan ini adalah untuk

meningkatkan pemahaman warga mengenai Berbagai jenis hak atas tanah, seperti hak milik, HGU, HGB, hak pakai, dan lainnya. Selain itu, melalui kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap berbagai masalah pertanahan seperti fungsi serta manfaat memiliki sertifikat tanah, risiko hukum yang mungkin timbul akibat kepemilikan tanah yang belum bersertifikat, proses resmi dalam pengurusan sertifikat tanah, ancaman dan kerugian dari ketergantungan pada calo atau pihak ketiga yang tidak resmi.

Dalam proses penyuluhan ini, materi penyuluhan disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sebagai narasumber yang memahami prosedur hukum dan teknis pengurusan tanah. Lebih lanjut, dalam kegiatan ini juga menghadirkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas negeri Gorontalo yang kemudian menjelaskan aspek hukum secara sederhana tentang penyelesaian sengketa pertanahan.



Dokumentasi 2 : Kegiatan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan ini ditujukan tidak hanya bagi pemerintah desa, namun juga mengundang masyarakat secara umum. Dalam prakteknya,

undangan diberikan dan disebarakan kepada kelompok masyarakat yang mempunyai masalah pertanahan maupun yang memiliki potensi sengketa dikemudian hari. Informasi kelompok masyarakat ini diketahui oleh tim KKN melalui komunikasi dengan pemerintah desa. Sehingga, undangan terhadap kehadiran peserta pada kegiatan ini dibagi secara proporsional sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan.

(2) Pelatihan Mediasi Penyelesaian Segketa Tanah

Dalam masyarakat seperti Desa Bakti, sengketa tanah merupakan persoalan yang kerap muncul akibat berbagai faktor, mulai dari tumpang tindih kepemilikan, batas wilayah yang tidak jelas, hingga persoalan warisan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mediasi menjadi salah satu mekanisme yang paling sering digunakan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Pendekatan ini dipilih karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal, yang mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, dan keharmonisan sosial.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai melalui bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Mediator membantu para pihak yang berselisih untuk duduk bersama, berdiskusi, dan menemukan titik temu, tanpa adanya paksaan atau keputusan sepihak. Dalam hal ini, kepala desa, tokoh masyarakat, atau perangkat desa yang dihormati sering berperan sebagai mediator.



Dokumentasi 3 : Kegiatan Pelatihan Mediasi

Dalam kegiatan ini, tim KKN menghadirkan pihak yang telah tersertifikasi sebagai mediator di pengadilan dan telah memiliki pengalaman dalam proses mediasi di pengadilan. Secara praktek, peserta yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah seluruh pemerintah desa, mulai dari kepala desa, aparat desa, maupun BPD. Kegiatan ini juga mempraktekkan simulasi mediasi pertanahan yang terjadi di desa.

(3) Pembuatan panduan Praktis Penyelesaian Sengketa.

Dalam mendukung materi penyuluhan dan praktek pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya, tim KKN selanjutnya membuat panduan praktis penyelesaian sengketa pertanahan yang memungkinkan untuk digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah desa ketika terjadi sengketa pertanahan di desa.

Panduan ini berisi berbagai informasi ringkas tentang Hak kepemilikan tanah

menurut hukum Indonesia, Tata cara mengurus sertifikat tanah secara mandiri, studi kasus sengketa pertanahan, model penyelesaian sengketa, hak dan kewajiban para pihak terkait, pola komunikasi, hingga berbagai macam hal-hal lainnya yang mendukung proses penyelesaian sengketa sejak awal oleh pihak pemerintah desa.

Panduan praktis ini dibagikan secara gratis kepada pemerintah desa Bakti sehingga menjadi referensi yang digunakan oleh para pihak. Selain dalam bentuk cetak, informasi ini juga bisa disebarakan dalam bentuk digital melalui media informasi berbasis teknologi yang dimiliki oleh pemerintah desa. Panduan ini sejatinya memang disusun oleh tim mahasiswa, namun dalam proses penyusunan tersebut dikonsultasikan dengan tim DPL dan meminta masukan/saran dari mediator yang tersertifikasi.

Terhadap ketiga program yang dilakukan tersebut pada prakteknya kemudian memberikan dampak secara langsung bagi pemerintah desa Bakti mengetahui dan memahami model penyelesaian sengketa pertanahan sejak awal serta memiliki pedoman dalam penyelesaian sengketa pertanahan dan bagi masyarakat akan mendapatkan pemahaman terhadap persoalan kepemilikan tanah yang digunakan atau dimanfaatkan oleh setiap orang untuk mendukung hajat hidupnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Gorontalo atas dana pengabdian dengan nomor kontrak 1384/UN47.D1/HK.07.00/2025 tertanggal 5 Agustus 2025. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan pengabdian ini, mulai dari Pemerintah Desa Bakti Kecamatan Pulubala, Lembaga Bantuan Hukum, serta Masyarakat Desa Bakti yang telah membantu dan aktif dalam pelaksanaan pengabdian ini.

SIMPULAN

Pelaksanaan KKN Tematik 2025 di Desa Bakti Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa persoalan sengketa tanah yang terjadi di masyarakat pada umumnya dipicu oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat tanah, lemahnya administrasi pertanahan, serta belum optimalnya peran pemerintah desa dalam melakukan mediasi.

Oleh sebab itu, melalui kegiatan yang dilakukan yakni penyuluhan hukum mengenai hak kepemilikan tanah dan sertifikat tanah, pelatihan mediasi sengketa bagi aparat pemerintah desa, serta pembuatan panduan praktis penyelesaian sengketa pertanahan di desa.kolaborasi antara dosen, mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat tergambarkan dari partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sekaligus memanfaatkan produk yang dihasilkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa tanah. Berbagai kegiatan

ini menjadi model konkret terhadap upaya penguatan peran desa dalam pencegahan dan penyelesaian konflik pertanahan secara partisipatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Catur Ayu Ningtyas, D. (2023). Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari Uupa. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 3(01), 28–35. <https://doi.org/10.69957/Cr.V3i01.698>
- Dwi Rahayu, T., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2023). Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Setelah Mengalami Likuidasi Tanah. *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2(2), 250–266. <https://doi.org/10.23920/Litra.V2i2.1315>
- Gita Silva Pramesti. (2024). Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertanahan Dan Implementasinya. *Savana: Indonesian Journal Of Natural Resources And Environmental Law*, 1(01), 39–52. <https://doi.org/10.25134/Savana.V1i01.31>
- Rajab, R. A., Eko Turisno, B., & Lumbanraja, A. D. (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. *Notarius*, 13(2), 642–654. <https://doi.org/10.14710/Nts.V13i2.31085>
- Suwitra, I. M. (2014). *Land Possession Rights And Its Affair*.
- Yoyon, O. :, & Darusman, M. (2023). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Hukum*, 7(1), 38–56.
- Mudakir Iskandar Syah, Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 4 No. 2, Maret 2014.
- Ni Putu Anggi Lestari Putri Armada Dan Ayu Putu Laksmi Danyanthi, Pentingnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah Dalam Upaya Menghindari Timbulnya Sengketa Tanah,

650 *Edukasi Hukum Dan Pelatihan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Bakti Kabupaten Gorontalo – Lisnawati W. Badu, Supriyadi A Arief, Agung Prayuda Yahya*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i5.1231>

Jurnal Kertha Negara, Vol 11 No 2 Tahun 2023.

Risky Amelia, Faktor Terjadinya Sertifikat Tanah Ganda Berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria, *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid*, Vol. 1 No.1, 2024.

Nia Kurniati, Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik, *Pt Refika Aditama* : Bandung, 2016.